

# Beberapa Catatan pada UU Pendidikan Tinggi 2012

## Pasal 4

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

**Catatan:** sdh menunjukkan kepada terbentuknya sikap mental sivitas akademika, yakni inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif; pernyataan yang terlalu jelas bagi Undang-Undang

## Pasal 11

- (1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar-golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

**Catatan:** pendidikan bersifat universal, mementingkan dan membutuhkan budaya kolaborasi tanpa membedakan RAS, status ekonomi, aliran politik

## Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular; dan
  - b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 33

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Catatan:** PS yang sdh ada ijin penyelenggaraan otomatis terakreditasi C, lihat <http://www.dikti.go.id/?p=3938&lang=id>

#### **Pasal 34**

- (1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi, dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Catatan:** mulai ada peluang bagi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, sbgmn pasal 31

#### **Pasal 35**

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
  - a. agama,
  - b. Pancasila,
  - c. kewarganegaraan, dan
  - d. bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

**Catatan:** relatif tidak ada perubahan yang berarti

#### **Pasal 52**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 53**

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

**Catatan:** perlu disistemkan di internal PT, perlu pengembangan kelembagaan jaminan mutu

### **Pasal 56**

(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. Pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
- c. masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

(4) Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

**Catatan:** PS perlu penguasaan sistem data base; menguasai cara pandang sistem dan IT

### **Pasal 72**

(3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.

(4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.

**Catatan:** syarat menjadi gurubesar telah menjadi dosen selama 10 tahun, doktor atau sederajat. BUP gurubesar 70 tahun.

### **Pasal 89**

(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk:

- a. PTN sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
- b. PTS sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
- c. Mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.

.....

(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.

**Catatan:** Anggaran APBN terarah utk PTN, PTS dan mahasiswa; serta alokasi penelitian

## **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN**

### **Pasal 90**

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperoleh izin Pemerintah;
  - b. berprinsip nirlaba;
  - c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
  - d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Catatan:** peran negara lain dalam pendidikan nasional di berikan, namun kepentingan nasional masih diutamakan.

## **PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 91**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan tinggi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan cara:
  - a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri;
  - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada Mahasiswa;
  - c. mengawasi dan menjaga mutu pendidikan tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
  - d. menyelenggarakan PTS bermutu;
  - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
  - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
  - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
  - h. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau
  - j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Catatan:** peran masyarakat mulai dibuka utk berbagai kepentingan. PT perlu mengidentifikasi peluang-2 tersebut utk pengembangan PT